WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU ,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu diatur mengenai teknis pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 35 Peraturan Daerah dimaksud ;

b. bahwa petunjuk teknis tersebut akan memberi kejelasan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 54, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);

3. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekanbaru dengan Kabupaten Dati II Kampar dan Kabupaten Dati II Bengkalis;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3955);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3456);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);

11. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);

12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-379 Tahun 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;

16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.
5. Badan Pelayanan Terpadu adalah Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawas, yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi, yang diterbitkan oleh Walikota atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
11. Lembaga adalah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
12. Pelaksanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.
14. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin usaha jasa konstruksi untuk permohonan izin baru, izin perpanjangan, izin perubahan dan izin ulang.

BAB II
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama
Klasifikasi

Pasal 2

Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

1. Jasa konsultasi perencana dan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.
   a. Jasa konsultasi bersifat umum
   b. Jasa konsultasi bersifat spesialis

2. Jasa pelaksana konstruksi.
   a. Jasa konsultasi bersifat umum
   b. Jasa konsultasi bersifat spesialis.

Bagian Kedua
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 3

(1). Setiap orang perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan berdomisili di Kota Pekanbaru, wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

(2). Perusahaan dengan status cabang dan ingin beroperasi di Kota Pekanbaru, wajib mengajukan permohonan IUJK kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

(3) Izin usaha jasa konstruksi dapat berupa :
   a. Izin permohonan baru.
   b. Izin perpanjangan
   c. Izin perubahan
   d. Izin ulang

Pasal 4

Izin usaha jasa konstruksi diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Walikota Pekanbaru.

Pasal 5

Izin usaha jasa konstruksi mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Pasal 6

(1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap jam kerja pada Dinas Pekerjaan Umum atau Badan Pelayanan Terpadu.

   a. Hari Senin s/d Rabu ; pukul 08.00 s/d 15.00 wib
   b. Hari Kamis dan Jum'at : pukul 08.00 s/d 15.30 wib

(2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI) secara lengkap dan sah.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 7

(1). Orang perseorangan atau badan usaha yang berminat mendapat IUJK mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan cara mengisi Formulir yang telah ditetapkan.

(2). Formulir yang telah diambil ditetapkan hanya berlaku selama 90 (sembilanpuluh) hari.

(3). Formulir tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pelayanan Terpadu.

(4). Pemohon yang mengambil Formulir wajib menandatangani tanda bukti pengambilan formulir.

(5). Formulir berupa Surat Permohonan Izin(SPI) harus melampirkan :
a. Data administrasi.
b. Data personalia.
c. Data keuangan terakhir berupa neraca perusahaan.

(6) Memenuhi persyaratan pemberian IUJK.

(7) Bagi Pemohon yang tidak atau belum memenuhi persyaratan, permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi

(8) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengumumkan permohonan yang dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

(9) Membayar biaya formulir dan pendaftaran ulang.

BAB V
PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

Persyaratan untuk memperoleh IUJK terdiri dari :

1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan atau perubahan.
2. Susunan pengurus/komisaris dan direksi serta penanggungjawab perusahaan.
3. Susunan kepemilikan saham perusahaan.
4. Neraca perusahaan terbaru.
5. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
6. Surat pernyataan pimpinan perusahaan yang menunjuk tenaga tekhnik perusahaan sebagai penanggungjawab tekhnis perusahaan.
7. Kurikulum tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggungjawab tekhnis perusahaan dilengkapi dengan foto copy sertifikat keahlian/keterampilan yang berlaku.

8. Latar belakang dan jenis usaha yang dibutuhkan sebagai berikut :
   a. Untuk usaha jasa konsultasi perencana dan jasa konsultasi pengawasan kualifikasi Kecil maupun non Kecil, Penanggungjawab teknis (PJT) harus berpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya.
   b. Untuk usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi Kecil, Penanggungjawab Teknis (PJT) berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan memiliki sertifikat keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) sesuai dengan pendidikannya dan berlatar belakang tekhnis arsitektur/sipil/tehnik penyehatan.
   c. Untuk usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi Kecil, Penanggung Jawab Teknis (PJT) bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal, memiliki sertifikat keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan Sekolah Tekhnik Menengah (STM) yang berlatar belakang tekhnis listrik atau tekhnik mesin.
   d. Untuk usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi non Kecil, Penanggung Jawab Tekhis(PJT) bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang tekhnis arsitektur/sipil/tekhnik penyehatan.
   e. Untuk usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi non Kecil, Penanggung Jawab Tekhnis (PJT) bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Keterampilan (SKT) dengan tingkat pendidikan S1 yangberlatar belakang tekhnis listrik atau tekhnik mesin.
9. Membayar biaya administrasi dan registrasi IUJK.

Pasal 9

(1). Perusahaan yang telah memiliki IUJK harus menyampaikan permohonan perpanjangan registrasi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum habis masa berlakunya.

(2). Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan sesuai dengan latar belakang Penangung Jawab Tekhnis (PJT) perusahaan.

(3). Bagi perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang mempunyai kualifikasi Besar harus mempunyai kekayaan bersih diatas 1.000.000.000,- (satu milyar) dan mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 (tiga puluh) m2, sedangkan perusahaan yang kekayaan bersihnya kurang dari 1.000.000.000,- (satu milyar) diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal dengan ruangan kantor berukuran minimal 15 (lima belas) m2 sebagai tempat kerja.

(4). Bagi perusahaan jasa konstruksi wajib mempunyai kantor minimal 30 (tigapuluh) m2.

(5). Bagi perusahaan cabang, harus melampirkan foto copy SBU dengan IUJK perusahaan induk dan harus mempunyai 1 (satu) orang PJT yang berdomisili di Kota Pekanbaru.

BAB VI
PROSEDUR PENERBITAN IUJK

Pasal 10

Prosedur penerbitan IUJK sebagai beriut :

1. Dokumen permohonan yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum atau Badan Pelayanan Terpadu.

2. Dokumen Surat Permohonan Izin (SPI) diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dan kepada pemohon diberikan tanda terima dokumen SPI.
3. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
4. Dokumen dimaksud diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
5. Penerbitan Surat Penetapan Penanggung Jawab Tekhnis (SP-PJT).
6. Mengumumkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemohon yang disetujui.
7. Pengambilan IUJK pada Dinas Pekerjaan Umum atau Badan Pelayanan Terpadu dengan menunjukan tanda bukti yang sah.

BAB VII
TARIF

Pasal 11

(1) Besarnya tarif IUJK untuk jasa pelaksana konstruksi

a. Biaya Administrasi (Gred 1 s/d Gred 7) : Rp.2.500,-

b. Biaya Registrasi.

1. Izin baru.

- Gred 1	: Rp.525.000,-
- Gred 2	: Rp.575.000,-
- Gred 3	: Rp.625.000,-
- Gred 4	: Rp.675.000,-
- Gred 5 (Menengah)	: Rp.1.525.000,-
- Gred 6 (Besar)	: Rp.1.725.000,-
- Gred 7 (Besar)	: Rp.2.000.000,-

2. Izin Perubahan Data.

- Gred 1	: Rp.225.000,-
- Gred 2	: Rp.275.000,-
- Gred 3	: Rp.325.000,-
- Gred 4	: Rp.375.000,-
- Gred 5 (Menengah)	: Rp.800.000,-
- Gred 6 (Besar)	: Rp.1.000.000,-
- Gred 7 (Besar)	: Rp.1.200.000,-

3. Izin Perpanjangan.

- Gred 1	: Rp.250.000,-
- Gred 2	: Rp.300.000,-
- Gred 3	: Rp.350.000,-
- Gred 4	: Rp.400.000,-
- Gred 5 (Menengah)	: Rp.500.000,-
- Gred 6 (Besar)	: Rp.550.000,-
- Gred 7 (Besar)	: Rp.750.000,-

4. Izin Ulang.

- Gred 1	: Rp.50.000,-
- Gred 2	: Rp.50.000,-
- Gred 3	: Rp.50.000,-
- Gred 4	: Rp.50.000,-
- Gred 5 (Menengah)	: Rp.100.000,-
- Gred 6 (Besar)	: Rp.250.000,-
- Gred 7 (Besar)	: Rp.250.000,-

(2) Besarnya tarif IUJK untuk jasa perencana/jasa pengawasan.

a. Biaya Administrasi (Gerd 1 s/d gred 7) : Rp.2.500,-

b. Biaya Registrasi.

1. Izin Baru.

- Gred 1	: Rp.525.000,-
- Gred 2	: Rp.575.000,-
- Gred 3	: Rp.625.000,-
- Gred 4	: Rp.675.000,-
- Gred 5 (Menengah)	: Rp.1.525.000,-
- Gred 6 (Besar)	: Rp.1.725.000,-
- Gred 7 (Besar)	: Rp.2.000.000,-

2. Izin Perubahan Data.

- Gred 1	: Rp.225.000,-
- Gred 2	: Rp.275.000,-
- Gred 3	: Rp.325.000,-
- Gred 4	: Rp.375.000,-
- Gred 5 (Menengah)	: Rp.800.000,-
- Gred 6 (Besar)	: Rp.1.000.000,-
- Gred 7 (Besar)	: Rp.1.200.000,-

3. Izin Perpanjangan.

- Gred 1	: Rp.250.000,-
- Gred 2	: Rp.300.000,-
- Gred 3	: Rp.350.000,-
- Gred 4	: Rp.400.000,-
- Gred 5 (Menengah)	: Rp.500.000,-
- Gred 6 (Besar)	: Rp.550.000,-
- Gred 7 (Besar)	: Rp.750.000,-

4. Izin Ulang.

- Gred 1	: Rp.50.000,-
- Gred 2	: Rp.50.000,-
- Gred 3	: Rp.50.000,-
- Gred 4	: Rp.50.000,-
- Gred 5 (Menengah)	: Rp.100.000,-
- Gred 6 (Besar)	: Rp.250.000,-
- Gred 7 (Besar)	: Rp.250.000,-

(3) Denda untuk tiap-tiap bulan keterlambatan perpanjangan/perubahan data sebesar 5% dari tarif biaya registrasi.

BAB VIII
CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1). Pembayaran tarif retribusi dan registrasi serta denda kepada Bendaharawan Penerima Dinas Pekerjaan Umum.

(2). Bendaharawan Penerima dalam jangka waktu 1 x 24 jam kerja wajib menyetor ke Kas Daerah atau pada Bank yang ditentukan.

(3). Bendaharawan Penerima membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Walikota Pekanbaru.

BAB IX
LEGALISASI

Pasal 13

(1). Legalisasi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

(2). Biaya legalisasi Rp.1.000,- (Seribu rupiah) per lembar.

(3). Legalisasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran terhadap peraturan merupakan tindak pidana dan dapat dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1). Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

(2). Instansi penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Pekanbaru.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 oktober 2009

WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH,

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. YUSMAN AMIN

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR 38